



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang, Telp. (0717) 421163, Fax (0717) 421285

Website: <http://www.dinpendikpkp.go.id>

Email : info@dinpendikpkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKALPINANG

Nomor : 421.2/1226/Dinpendik/DS/2008

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK LAMYA ARIF PANGKALPINANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKALPINANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Lamy Arif Pangkalpinang, alamat Jalan Jembatan 12 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Nomor 12.B/YPLA/TK/IV/2008 tanggal 10 April 2008 perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Lamy Arif Pangkalpinang dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan layak serta memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan point a tersebut di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08, Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu :
- : Memberi izin kepada:
 - Nama Yayasan : **Lamya Arif Pangkalpinang**
 - Alamat : **Jalan Jembatan Pahlawan 12 Kelurahan Kecang Pedang Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang**
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama : **Taman Kanak-kanak LAMYA ARIF**
 - Alamat : **Jalan Jembatan Pahlawan 12 Kelurahan Kecang Pedang Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian izin sebagaimana diktum kesatu akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 12 Juli 2008



- Tembusan :
1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
 2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
 3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 4. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
 5. Walikota Pangkalpinang;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kep.Bangka Belitung
 7. Camat Gerunggang di Pangkalpinang